



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TENGAH DAN DI YOGYAKARTA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

JALAN ARTERI YOS SUDARSO NOMOR 17, SEMARANG 50144
TELEPON (024) 76631968; FAKSIMILE (024) 76631968; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL bctjemas@customs.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-7/KBC.1001/2026

TENTANG

PEMUTAKHIRAN JENIS LAYANAN DAN PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*)
PADA APLIKASI GENDIS LEGI

Sehubungan dengan berlakunya Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor KEP-364/KBC.1001/2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-376/WBC.10/2023 serta dalam rangka mewujudkan konsep *Secure, Measurable, Automated, Risk Management-based, and Technology-driven* (SMART Customs), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal **21 April 2026**, KPPBC TMP Tanjung Emas menetapkan perubahan dan penambahan daftar layanan yang **wajib** diajukan secara penuh (*mandatory*) melalui aplikasi **Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi (Gendis Legi)** pada laman: <https://gendis-legi.id>.
2. Rincian perubahan, penambahan, dan penghapusan jenis layanan pada masing-masing unit penanggung jawab adalah sebagai berikut:
 - a. Layanan Seksi Administrasi Manifes:
 - 1) Penambahan layanan:
 - a) **Rekon Manual (Pecah pos) Inward Manifes NVOCC dengan Pengangkut;**
dan
 - b) **Rekon Manual (Pecah pos) Outward Manifes NVOCC dengan Pengangkut.**
 - 2) Perubahan nama layanan:
 - a) Perbaikan BC 1.1 (Redress Manifes) Major menjadi **Perbaikan BC 1.1 (Redress Manifes) – Major;** dan
 - b) Redress (Perbaikan Data) Manifes menjadi **Perbaikan Data Manifes – Minor.**
 - 3) Kanal pengajuan melalui alamat *email* **pelayanan.manifestbctemas@gmail.com** resmi **ditutup** dan dialihkan sepenuhnya ke aplikasi Gendis Legi.

- b. Layanan Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen (PDAD):
- 1) Penambahan layanan:
 - a) **Pembatalan Data PIB** (khusus untuk dokumen yang telah mendapatkan nomor pendaftaran);
 - b) **Form Pendaftaran Portal Pengguna Jasa (*customer.beacukai.go.id*)** khusus pendaftaran Akun Impor Sementara karena masih menggunakan Portal Intranet.
 - c. Layanan Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III (Ekspor):
Penambahan layanan **Pemberitahuan Kesiapan Barang Ekspor (PKB Pemeriksaan Fisik)**.
 - d. Layanan Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VII (Fasilitas):
Layanan **Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali (Reimpor)** melalui aplikasi Gendis Legi kini dikhususkan untuk Reimpor Perseorangan (Reimpor non-perseorangan dilakukan melalui sistem CEISA 4.0).
 - e. Layanan Seksi Kepatuhan Internal:
Penambahan layanan **Pengaduan Pelanggaran** yang telah terintegrasi, dapat diakses melalui menu Pengaduan pada aplikasi Gendis Legi bagi pengguna yang telah masuk log (*login*), maupun melalui sistem IRENE bagi pengguna yang belum masuk log.
 - f. Layanan Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2):
Layanan **Pemberitahuan Truck Lossing** resmi **dihapus (*takedown*)** dari daftar layanan mandiri daring pada aplikasi Gendis Legi.
3. Penyesuaian sistem ini merupakan upaya optimalisasi penyelenggaraan layanan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan bagi seluruh pengguna jasa.
4. Apabila terdapat kendala teknis atau membutuhkan informasi lebih lanjut, Pengguna Jasa dapat menghubungi layanan **Livechat Mas Tanjung** yang tersedia pada laman <https://gendis-legi.id> atau melalui situs web resmi <https://tanjungemas.beacukai.go.id>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 April 2026
Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean Tanjung Emas,



Ditandatangani secara elektronik
Khoirul Hadziq

